

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa, Fajaruddin dalam (Said, 2018). Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan proses yang berkesinambungan dari awal pembuahan hingga dewasa, yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan non-genetik. Menurut Izzaty (2017) pada tahapan dalam perkembangan, masa kanak-kanak merupakan suatu periode yang sangat penting dan juga unik yang merupakan suatu landasan penting bagi masa dewasa dan masa selanjutnya. Pada usia ini, setiap anak mengikuti pola perkembangan yang berbeda antara satu dengan yang lain, anak-anak belajar dari pengalamannya menghadapi manusia dan benda-benda di sekitarnya.

Keluarga merupakan faktor yang paling penting dalam proses perkembangan anak. Pada sebuah keluarga, anak mendapatkan aturan-aturan atau norma, nilai-nilai dan pendidikan yang sangat diperlukan untuk menghadapi lingkungan sekitarnya. Dalam perkembangan anak sangat memerlukan perhatian, kasih sayang, sentuhan dan kesungguhan dalam pengasuhan dari orang tua serta orang dewasa di sekitarnya. Menurut Prasasti, (2017) keluarga merupakan faktor utama yang mempengaruhi sikap dan perilaku anak.

Sikap dan perilaku orang tua atau pengasuh merupakan salah satu syarat bagi perkembangan secara optimal aspek-aspek dalam diri anak. Kemampuan tersebut antara lain: (1) sensori, yaitu kemampuan mendengar, melihat, meraba, merasa, mencium; (2) gerakan, yaitu terdiri gerak kasar, gerak halus, dan gerak kompleks; (3) berkomunikasi dan berinteraksi, misalnya tersenyum, menangis, dan bicara; (4) kognitif; yaitu kemampuan mengenal, membandingkan, mengingat, memecahkan masalah, dan kecerdasan; (5) bersosialisasi, kemandirian; (6) kreativitas; dan (7) moral spiritual. Menurut (Susanto, 2012) bahwa dalam perkembangan anak sangat memerlukan perhatian, kasih sayang, sentuhan, dan kesungguhan dalam pengasuhan dari orang tua serta orang dewasa disekitarnya, sikap dan perilaku orang tua atau pengasuh yang seperti diatas merupakan salah satu syarat agar perkembangan anak dapat berjalan secara optimal.

Pemenuhan kebutuhan pada anak sangat perlu diperhatikan agar tumbuh kembangnya optimal. Menurut Hurlock (1978) ada tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar anak mengalami proses tumbuh kembang anak secara optimal, yaitu pertama, kebutuhan fisik dapat dipenuhi apabila anak mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhan umumnya, pemantauan tumbuh kembang, pemeriksaan kesehatan, pengobatan, imunisasi, pakaian, pemukiman yang sehat dan lain-lain. Kedua, kebutuhan emosi meliputi segala bentuk hubungan yang erat, hangat dan menimbulkan rasa aman serta percaya diri sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya. Ketiga, kebutuhan stimulasi atau pendidikan meliputi segala aktivitas yang dilakukan mempengaruhi proses berpikir, berbahasa,

sosialisasi, dan kemandirian seorang anak. Setiap anak yang akan tumbuh menjadi dewasa, akan melewati masa remaja terlebih dahulu.

Kenakalan remaja merupakan suatu bentuk perbuatan perilaku yang dilakukan oleh remaja dengan cara mengabaikan nilai-nilai sosial yang beradadi masyarakat. Seorang anak yang melakukan perilaku yang bertentangan dengan norma tersebut dianggap sebagai anak cacat sosial. Kenakalan remaja yang ini dapat disebut sebagai *juvenile delinquency* (perbuatan pada seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan disadari oleh anak tersebut bahwa perbuatannya dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana).

Kenakalan remaja biasanya akan berdampak dan mengarah pada tindak kejahatan. Penyimpangan dalam tingkah laku yang menyebabkan tindakan kejahatan dapat disebabkan dari berbagai faktor. Menurut Willis (2014) menyatakan bahwa beberapa faktor penyebab kenakalan remaja adalah sebagai berikut: (1) faktor dalam diri sendiri, (2) faktor dari keluarga, (3) faktor dari lingkungan sekitar, dan (4) faktor dari sekolah. Berdasarkan beberapa faktor tersebut kenakalan remaja dapat disebabkan faktor dari diri anak tersebut di antaranya *predisposing factor* yaitu faktor yang dibawa seorang anak sejak lahir, kurangnya kemampuan saat penyesuaian diri dan juga lemahnya pertahanan diri serta pembekalan ilmu tentang agama yang kurang. Faktor kedua berasal dari keluarga atau orang tua.

Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja adalah pencurian, begal, tawuran, dan geng motor yang sering terjadi. Kejahatan remaja tidak hanya pencurian dan tawuran; mereka telah berkembang menjadi lebih rumit dan memiliki

tingkat kriminalitas yang lebih tinggi, seperti memalak, perundungan, berjudi, narkoba (miras, ganja, sabu, dan putau), bahkan pemerkosaan dan pembunuhan yang menyebabkan kematian pada korban. Anak remaja yang melakukan tindak pelanggaran hukum disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri. Kasus ABH menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan peningkatan pada periode 2020 hingga 2023.

Kasus ABH, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2020-2023. Per 26 Agustus 2023 hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 di antaranya berstatus tahanan dan menjalani proses peradilan, sedangkan 526 anak menjalani hukuman sebagai narapidana. Anak-anak yang menjalani masa tahanan di tempatkan pada beragam fasilitas pemasyarakatan. Saat ini tahanan anak ditampung di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) sebanyak 1190. Ada juga yang bertempat di lembaga pemasyarakatan (lapas) 234

orang, rumah tahanan negara (rutan) 53 orang, dan lembaga pemasyarakatan perempuan (LPP) sejumlah 7 orang.

ABH berhak atas perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Salah satu bentuk penanganan ABH diatur dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Pada kasus ABH mereka harus diberikan dukungan hukum dan pendampingan sosial dari sebelum hingga setelah kasus hukum yang dialami telah selesai (Badan Reserse Kriminal Polri, 2012).

Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah program yang dibuat Pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengembangan keberfungsian sosial anak dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Kegiatan dalam Program Rehabilitasi Sosial ABH sendiri meliputi pendampingan sosial kepada ABH dengan memberikan dukungan teknis dan dukungan aksesibilitas, yang nantinya ABH akan diberikan proses hukum atau pelayanan dalam penyelesaian masalah sesuai dengan hak-hak yang dimiliki anak, hal ini berdasarkan sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman

Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pelayanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk membantu warga negara yang mengalami permasalahan sosial sehingga tidak mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat. Pelayanan rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, serta rujukan. Program pelayanan rehabilitasi yang merupakan tempat pelaksanaan rehabilitasi bagi anak ABH UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor yang menyediakan pelayanan dan juga tempat rehabilitasi anak yang berkonflik dengan hukum rentan umur anak 14 (empat belas) sampai 18 (delapan belas) tahun yang memiliki permasalahan sosial dan penyimpangan sosial.

Telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak maka peran UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa berlokasi di Cileungsi Bogor sangat diperlukan untuk menangani Anak Berhadapan dengan Hukum. Program pelayanan yang diberikan UPTD Pusat Pelayanan Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor antara lain; (1) Bimbingan fisik meliputi pemenuhan sandang dengan diberikan seragam, pemenuhan pangan dengan disediakan makan 3 kali sehari, pemenuhan papan yaitu berupa asrama, dan kesehatan dengan diadakan pemeriksaan kesehatan adanya demam yang dilaksanakan setiap jumat pagi, (2) Bimbingan sosial meliputi bimbingan individu dan kelompok, (3)

Bimbingan mental meliputi kelas psikolog, pengajian kedisiplinan, aturan hukum dan Undang-undang, (4) Bimbingan keterampilan meliputi menjahit, montir motor, las, dan seni ukir batu guna untuk memulihkan dan meningkatkan keberfungsian ABH yang sedang menjalani masa rehabilitasinya. Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor juga menyediakan program ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat dan minat anak. Kegiatannya antara lain modern band, degung, pangkas rambut, seni batik, dan marawis.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan (Meitasari, 2021) mengenai implementasi program rehabilitasi sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, menyatakan bahwa Pelayanan untuk Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sangat diperlukan dan dibutuhkan kerjasama dari lembaga yang berkaitan dengan pemerintah untuk melakukan program pembinaan dalam rangka rehabilitasi. Berdasarkan hasil praktikum insitusi yang telah dilakukan pada tanggal 28 Agustus - 5 Oktober 2023 oleh peneliti di UPTD Pusat Pelayanan Griya Bina Karsa Cileungsi Bogor selama 40 hari, secara umum dapat dilihat bahwa ABH yang telah mengikuti program pelayanan rehabilitasi di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa mengalami peningkatan dari segi sosial, fisik, mental, spiritual dan keterampilan, hal inilah yang penting untuk diteliti bahwa adanya peningkatan ABH selama menjalani program pelayanan rehabilitasi sosial di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa, peneliti ingin meneliti program-program apa saja yang telah diberikan, manfaat, dan berjalan dengan efektif atau tidak. Berdasarkan hasil

peneliti saat melakukan kegiatan bimbingan lanjut bersama Pekerja Sosial, peneliti mengunjungi rumah beberapa ex-klien, dari hasil bimbingan lanjut tersebut ditemukan beberapa ex-klien yang telah bekerja dan ex-klien yang kembali melakukan tindakan kriminal, hal ini juga yang menjadi ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih dalam mengenai program pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor kepada ABH. Fenomena ini menjadi ketertarikan peneliti untuk membahas dan mengangkat judul **“Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor”. Selanjutnya, rumusan masalah ini dirinci ke dalam sub-sub masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan bimbingan sosial anak berhadapan dengan hukum di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor?
2. Bagaimana pelayanan bimbingan fisik anak berhadapan dengan hukum di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor?
3. Bagaimana pelayanan bimbingan mental anak berhadapan dengan hukum di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor?
4. Bagaimana pelayanan bimbingan spiritual anak berhadapan dengan hukum di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor?



5. Bagaimana pelayanan bimbingan keterampilan anak berhadapan dengan hukum di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang:

1. Pelayanan bimbingan sosial anak berhadapan dengan hukum di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor.
2. Pelayanan bimbingan fisik anak berhadapan dengan hukum di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor.
3. Pelayanan bimbingan mental anak berhadapan dengan hukum di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor.
4. Pelayanan bimbingan spiritual anak berhadapan dengan hukum di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor.
5. Pelayanan bimbingan keterampilan anak berhadapan dengan hukum di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Bogor.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis seperti berikut ini.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan ilmu praktik pekerjaan sosial dengan anak khususnya yang berkaitan dengan program pelayanan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan program pelayanan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum serta menjadi dasar pertimbangan *stakeholder* dalam membuat kebijakan atau program yang berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II** TINJAUAN PUSTAKA, memuat tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan program pelayanan, rehabilitasi sosial dan anak berhadapan dengan hukum.

**BAB III** METODE PENELITIAN, memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, serta jadwal dan langkah-langkah penelitian.

**BAB IV** HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat tentang gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

**BAB V** USULAN PROGRAM, memuat tentang dasar pemikiran, nama program, tujuan, sasaran, pelaksana program, metode dan teknik kegiatan, kegiatan yang dilakukan, langkah-langkah pelaksanaan, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan dan indikator keberhasilan.

**BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang simpulan dan saran penelitian.